

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Pasal 1 UU No.1 Tahun 1974 perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Selanjutnya dalam Pasal 2 diatur tentang keabsahan perkawinan, yaitu ayat (1), perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya (Rofiq 2013, 51). Akta nikah selain sebagai bukti autentik suatu perkawinan, memiliki manfaat yaitu untuk ketertiban administrasi bahwa telah terpenuhinya rukun dan syarat perkawinan. Pencatatan perkawinan dapat memberikan jaminan kepastian hukum pada semua pihak, baik suami maupun istri, sehingga dapat dijadikan bukti kepada masyarakat bahwa telah terjadinya perkawinan secara sah. Pencatatan perkawinan dapat juga menjadi pegangan bagi pasangan suami istri dalam mengarungi hidup bersama, sehingga mencapai tujuan perkawinan yang ketenangan dan kebahagiaan. (Sulistiani 2018, 64)

Apabila salah seorang suami atau istri melakukan suatu menyimpang, maka untuk menghindari terjadinya pemalsuan atau penyimpangan hukum lainnya, seperti identitas calon mempelai dan status perkawinan mereka, misalnya kemungkinan terjadinya perbedaan agama yang mereka anut. (Rofiq 2013, 95) Penyimpangan lainnya seperti seorang suami tidak memberikan nafkah yang menjadi jaminannya, sementara yang sebenarnya ia mampu, atau suami melanggar ketentuan *talik talak* yang dibacanya, maka pihak istri yang dirugikan dapat mengadu dan mengajukan perkaranya ke Pengadilan.

Akta nikah juga berguna untuk keabsahan anak dari perkawinan itu. Upaya hukum pengadilan tentu tidak dapat dilakukan, apabila perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta tersebut. Oleh karena itu, pasal 7

Kompilasi Hukum Islam menegaskan pada ayat (1) perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah.

Dampak negatif dari perkawinan yang tidak tercatat yaitu, perkawinan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum apapun dalam melindungi dan pemenuhan kewajiban masing-masing pihak, baik suami maupun istri.

Jika kemudian hari terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh salah satu pihak, maka pihak yang dirugikan tidak dapat menuntut hak apapun secara hukum. Pelaku yang mangkir dari kewajibannya, secara hukum tidak berkewajiban mempertanggungjawabkan apa yang telah dilakukan terhadap pasangannya. Sebab ikatan yang dibangun dalam perkawinan tersebut tidak sesuai dengan ketentuan hukum perkawinan yang berlaku di Indonesia. Dengan demikian, perkawinan yang dilangsungkan tanpa didaftarkan dan dicatatkan oleh Pejabat Pencatat Nikah, maka perkawinan tersebut berpotensi menimbulkan kemudharatan dan pengingkaran kewajiban dalam ikatan perkawinan (Mardani 2016, 58)

Bagi suami istri yang karena sesuatu hal perkawinannya tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, kompilasi memberi solusi kepada mereka untuk mengajukan permohonan *itsbat* nikah kepada Pengadilan Agama. Hal ini dimaksudkan untuk membantu masyarakat, agar melangsungkan perkawinan tidak hanya mementingkan aspek-aspek fikih saja, tetapi aspek-aspek keperdataannya juga diperhatikan secara seimbang. Pencatatan adalah bentuk usaha pemerintah mengayomi warga masyarakat demi terwujudnya ketertiban dan keadilan. Pada Pasal 7 ayat (2) menyebutkan dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan *itsbat* nikahnya ke Pengadilan Agama. (Rofiq 2013, 99)

Hakim dalam memeriksa perkara harus berdasarkan pembuktian, dengan tujuan untuk meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu persengketaan atau untuk memperkuat kesimpulan hakim dengan syarat-syarat bukti yang sah. Dengan demikian,

pembuktian adalah segala sesuatu/alat bukti yang dapat menampakkan kebenaran di sidang peradilan suatu perkara. (Mardani 2017, 106)

Asas pembuktian, dalam Hukum Acara Perdata dijumpai dalam Pasal 1865 *Burgelijk Wetboek*, Pasal 163 *Het Herziene Inlandsche Reglemen*, Pasal 238 *Rechts Reglement Buitenge-westen*, yang bunyi pasal-pasal itu semakna saja, yaitu barangsiapa mempunyai sesuatu hak atau guna membantah hak orang lain, atau menunjuk pada suatu peristiwa, ia diwajibkan membuktikan adanya peristiwa tersebut. (Mardani 2010, 107)

Dari Abdullah bin Abbas, Rasulullah SAW, telah bersabda:

عن ابن عباس أنّ النبيّ صلى الله عليه وسلم قلّ لو يعطي الناس بدعواهم  
لادّعينا دماء رجال وأموالهم ولكنّ اليمين علي المدّعليه

*"Jika gugatan seseorang dikabulkan begitu saja, niscaya akan banyaklah orang yang menggugat hak atau hartanya terhadap orang lain tetapi (ada cara pembuktiannya) kepada yang menuntut hak (termasuk yang membantah hak orang lain dan menunjuk suatu peristiwa tertentu) dibebankan untuk membuktikan dan (bagi mereka yang tidak mempunyai bukti lain) dapat mengingkarinya dengan sumpahnya."* H.R. Bukhari dan Muslim dengan sanad sahih.

Pembuktian menurut M. Yahya Harahap, SH (1991:01) dalam pengertian yang luas, pembuktian adalah kemampuan penggugat atau tergugat memanfaatkan hukum pembuktian untuk mendukung dan membenarkan hubungan hukum dan peristiwa-peristiwa yang didalilkan atau dibantahkan dalam hubungan hukum yang diperkarakan. Sedangkan dalam arti sempit, pembuktian hanya diperlukan sepanjang mengenai hal-hal yang dibantah atau hal yang masih disengketakan atau hanya sepanjang yang menjadi perselisihan di antara pihak-pihak yang berperkara (Abdul Manan 2005, 227).

Pembuktian diajukan oleh penggugat dan tergugat haruslah dinilai. Dalam hal ini pembentuk undang-undang mengikat hakim pada alat-alat bukti, tetapi pembentuk undang-undang memberikan kebebasan kepada hakim dalam menilai alat-alat bukti yang diajukan (Hutagalung 2014, 167).

Pengajuan alat bukti yang efektif mencapai batas minimal pembuktian, didasarkan pada faktor kualitas alat bukti yang bersangkutan. Menurut hukum, alat bukti yang berkualitas dan yang sah sebagai alat bukti, adalah alat bukti yang memenuhi syarat formil dan materil, antara kedua syarat itu bersifat kumulatif, tidak bersifat alternatif, oleh karena itu meskipun terpenuhi syarat formil tetapi syarat materil tidak sah sebagai alat bukti.

Begitu juga apabila syarat formil atau syarat materil yang melekat pada alat bukti itu lebih dari satu, maka syarat itu bersifat kumulasi, sehingga harus terpenuhi seluruhnya. Untuk mengetahui syarat formil dan syarat materil apa yang melekat pada suatu alat bukti, harus merujuk kepada ketentuan undang-undang yang berkenaan dengan alat bukti yang bersangkutan. (Harahap 2014, 542)

Penulis membahas tentang *istbat* nikah dalam rangka perceraian. Tergugat dan Pengugat telah melangsungkan pernikahan secara syariat Islam di Payakumbuh pada tanggal 24 Desember 1995 dengan wali nikah ayah kandung Penggugat di hadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) dengan mahar uang lima ribu rupiah tunai dan disaksikan oleh dua orang saksi. Tetapi PPN tidak melaporkan pernikahan Pengugat dan Tergugat dihadapan pejabat yang berwenang sehingga Penggugat dan Tergugat tidak mempunyai buku nikah. Selama pernikahan Tergugat dan Penggugat mempunyai dua orang anak. Anak pertama berjenis kelamin perempuan berusia 21 tahun dan anak kedua berjenis kelamin laki-laki berusia 17 (tujuh belas) tahun.

Setelah dua belas tahun menikah Penggugat dan Tergugat memiliki masalah dan memutuskan untuk berpisah, namun Penggugat tidak mempunyai akta nikah bahwa Penggugat telah menikah Tergugat untuk diajukan ke pengadilan, sedangkan akta nikah tersebut dibutuhkan untuk mengurus perceraian, maka Penggugat mengkumulasi cerai gugat dengan permohonan *Itsbat* nikah.

Majelis Hakim harus membuktikan *itsbat* nikahnya terlebih dahulu layak atau tidaknya diitsbatkan pernikahan tersebut. Untuk membuktikan bahwa *itsbat* nikah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat layak maka hakim harus menganalisa semaksimal mungkin, mempertimbangkan dan menetapkan suatu keputusan berdasarkan peraturan perundang-undangan oleh Ketua Majelis Hakim Elfayari dan Hakim Anggota Kastel Bahri.

Alat bukti yang diajukan oleh Penggugat hanya berupa saksi yaitu Saksi I Penggugat berusia 46 (empat enam) tahun, Saksi adalah saudari/kakak kandung Penggugat dan Saksi II Penggugat berusia 29 (dua sembilan) tahun, beragama Islam. Saksi II Penggugat merupakan adik ipar Penggugat, berjenis kelamin perempuan, pekerjaan ibu rumah tangga.

Alat bukti berupa saksi, dalam hukum Islam disebut dengan *syahid* (saksi lelaki) atau *syahidah* (saksi perempuan) yang terambil dari kata *musyahadah* yang artinya menyaksikan dengan mata kepala sendiri, jadi saksi dimaksudkan adalah manusia hidup (Roihan A. Rasyid 2015, 159).

Saksi kedua yang diajukan oleh Penggugat tidak menghadiri pada saat akad nikah pada 24 Desember 1995 tersebut, melainkan hanya mendapat informasi dari orang lain. Usia Saksi 29 (dua sembilan) tahun saat diminta persaksiannya di muka persidangan, sedangkan saat akad nikah tersebut tanggal 24 Desember 1995, Saksi berusia 8 (delapan) tahun. Seharusnya hakim tidak menerima persaksian Saksi II karena pada saat itu Saksi berusia 8 tahun, anak yang masih di bawah umur, anak di bawah umur tidak dapat dijadikan saksi pada saat akad nikah.

Seharusnya Saksi yang diajukan oleh Penggugat, Saksi yang memberi keterangan yang dialami secara langsung, didengar dan dilihat sendiri oleh Saksi, keterangan tersebut harus juga menyebutkan tentang sebab-musabab yang diketahui oleh Saksi. Perkiraan, terkataaan, atau sebagai kesimpulan pikiran dari seorang saksi sendiri tidak dapat dinilai sebagai suatu kesaksian. Keterangan seorang saksi saja tanpa suatu alat bukti yang lain lain, belum cukup membuktikan sesuatu perbuatan atau peristiwa yang berlain-

berlainan, tetapi perbuatan atau peristiwa itu dapat dirangkakan sedemikian rupa, sehingga menguatkan suatu keadaan yang tertentu, diserahkan kepada ke pengadilan.

Sedangkan hakim di Pengadilan Agama Bukittinggi tidak memeriksa alat bukti yang Penggugat apakah telah memenuhi syarat materil dan formil pembuktian tentang *itsbat* nikah dalam rangka perceraian perkara Nomor 0225/PDT.G/2018/PA.Bkt. Namun alat bukti yang diajukan oleh Penggugat tidak dapat membuktikan bahwa benar-benar terbukti adanya perkawinan sebelumnya.

Berdasarkan permasalahan diatas, penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam lagi tentang permasalahan yang terjadi tersebut dan menuangkannya dalam sebuah karya ilmiah yang berjudul **Pembuktian Itsbat Nikah dalam Rangka Penyelesaian Perceraian (Analisis Putusan Pengadilan Agama Bukittinggi Nomor 0225/Pdt.G/2018/PA.Bkt.)**.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas dapat dirumuskan permasalahan dalam penelitian yaitu bagaimana Hakim Pengadilan Agama Bukittinggi menerapkan alat bukti untuk *itsbat* nikah dalam rangka perceraian perkara Nomor 0225/Pdt.G/2018/PA.Bkt.

## **1.3 Pertanyaan Penelitian**

- 1.3.1 Apa dasar pertimbangan dan landasan hukum yang digunakan oleh hakim dalam memutuskan perkara *itsbat* nikah dalam rangka perceraian dalam putusan Pengadilan Agama Bukittinggi perkara Nomor 0225/Pdt.G/2018/PA.Bkt ?
- 1.3.2 Bagaimana pembuktian oleh Hakim Pengadilan Agama Bukittinggi dalam perkara *itsbat* nikah dalam rangka perceraian perkara Nomor 0225/Pdt.G/2018/PA.Bkt?
- 1.3.3 Bagaimana nilai pembuktian *itsbat* nikah dalam rangka perceraian dalam putusan Nomor 0225/Pdt.G/2018/PA.Bkt?

#### **1.4 Tujuan Penelitian**

- 1.4.1 Untuk mengetahui dasar pertimbangan dan landasan hakim memutuskan *itsbat* nikah dalam rangka perceraian di Pengadilan Agama Bukittinggi putusan Nomor 0225/Pdt.G/2018/PA.Bkt.
- 1.4.2 Untuk mengetahui pembuktian oleh Hakim Pengadilan Agama Bukittinggi perkara *itsbat* nikah dalam rangka perceraian perkara Nomor 0225/Pdt.G/2018/PA.Bkt.
- 1.4.3 Untuk mengetahui nilai pembuktian *itsbat* nikah dalam rangka perceraian putusan Nomor 0225/Pdt.G/2018/PA.Bkt.

#### **1.5 Signifikansi Penelitian**

##### **1.5.1 Teoritis**

Hasil penelitian ini diharapkan menambah teori yang berkaitan dengan hukum dan membantu perkembangan karya ilmiah dalam putusan hakim khususnya tentang *itsbat* nikah, sehingga menjadi pedoman dan referensi bagi hakim dalam mengambil dan mempertimbangkan keputusan. Menambah wawasan dan khazanah kajian *itsbat* nikah dan aplikasinya di Pengadilan Agama Bukittinggi.

##### **1.5.2 Praktis**

Sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar sarjana hukum. Dari segi praktis bagi Pengadilan Agama, penelitian ini diharapkan memberi masukan mengenai gambaran konsep pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara khususnya yang berkaitan dengan *itsbat* nikah.

#### **1.6 Studi Litelatur**

Agar tidak terjadi pengulangan penelitian pada masalah yang saat ini penulis lakukan dan agar terhindar kesamaan pembahasan, penulis merasa perlu melakukan studi litelatur. Pembahasan ini beriringan sekitar pengabulan/pengesahan *istbat* nikah di Fakultas Syariah

persoalan yang terkait dengan ini ada salah satu karya ilmiah yang berbentuk skripsi yaitu oleh:

1. Taufiqurrahman Bp.307.069 Jurusan al-Ahwal asy-Syaksiyah Fakultas Syariah IAIN Imam Bonjol Padang dengan judul “pernikahan yang tidak sah diisbatkan di Pengadilan Agama Talu (Studi Kasus terhadap Perkara Nomor 196/Pdt.G/PA.Talu). Dalam skripsi tersebut permohonan Isbat nikah yang pada saat pernikahannya dahulu dinikahkan oleh wali yang tidak berhak, kemudian dalam penetapan sela hakim menyatakan pernikahan tersebut fasid atau cacat hukum sehingga pernikahan tersebut diulang dan dihadiri oleh wali yang berhak dan pernikahan tersebut telah sempurna, dan pernikahan tersebut telah sempurna, akan tetapi hakim masih melanjutkan perkara *istbat* nikah dan menyatakan bahwa pernikahan yang sah adalah pernikahan yang dahulunya dilaksanakan dengan wali yang tidak berhak.
2. Skripsi yang telah dibuat oleh Zulfahmi, Bp 301.185 dengan judul “Isbat Nikah terhadap Perkawinan yang terjadi setelah keluarnya UU No 1 Tahun 1974 (Studi di PA Kelas 1A Padang). Skripsi tersebut dinyatakan adanya keraguan bagi hakim dalam memahami dan melaksanakan penyelesaian perkara Isbat Nikah dimana perkawinan yang dapat diisbatkan adalah perkawinan yang berlangsung sebelum keluarnya UU No 1 Tahun 1974. Namun di dalam prakteknya masih banyak perkawinan yang meminta diisbatkan setelah berlakunya UU No 1 Tahun 1974.
3. Skripsi yang dibuat oleh Wini Titria Sunita, Bp 1313010411 dengan judul “*Disenting opinion* Itsbat Nikah di Pengadilan Agama Payakumbuh (Studi Kasus terhadap Perkara nomor 455/PDT.G/2016/PA.PYK). Dalam sripsi tersebut dinyatakan bahwa perbedaan pendapat hakim dalam pengabulan *itsbat* nikah yang

mempunyai halangan pernikahan, pendapat mayoritas hakim pernikahan kedua tidak sah karena tidak mendapatkan izin poligami.

Sedangkan penelitian yang penulis teliti secara khusus mengenai pembuktian *itsbat* nikah dalam rangka penyelesaian perkara perceraian hakim mengabulkan *itsbat* nikah tanpa mempertimbangkan kelayakan bukti yang diajukan oleh Penggugat.

### 1.7 Landasan Teori

Dalam penelitian ini, penulis menganalisa putusan hakim dalam memutuskan kelayakan isbat nikah dalam rangka penyelesaian perceraian.

Tugas hakim adalah untuk memberikan putusan. Putusan ini dituntut suatu keadilan dan untuk itu hakim melakukan kontatering peristiwa yang dihadapi, mengkualifikasi dan mengkonstitusinya, Jadi bagi hakim dalam mengadili suatu perkara yang dipentingkan adalah fakta atau peristiwanya dan hukumnya peraturan hukumnya adalah suatu alat, sedangkan yang bersifat menentukan adalah peristiwanya. Maka dalam putusan hakim yang perlu diperhatikan adalah pertimbangan hukumnya, sehingga siapapun dapat menilai apakah putusan yang dijatuhkan cukup mempunyai alasan yang objektif atau tidak. (Soeroso 2011, 134)

Perkawinan yang telah sah menurut hukum Islam tetapi belum mempunyai kekuatan hukum maka dapat diajukan *Itsbat* nikah ke Pengadilan Agama. Salah satu syarat *Istbat* nikah tersebut dapat disahkan apabila pernikahan tersebut tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974. (Kompilasi Hukum Islam)

Suami istri yang sesuatu hal perkawinannya tidak dibuktikan dengan Akta Nikah, kompilasi memberi solusi kepada mereka untuk mengajukan permohonan *itsbat* (penetapan) nikah kepada Pengadilan Agama. Hal ini dimaksudkan untuk membantu masyarakat, agar di dalam melangsungkan untuk membantu masyarakat demi terwujudnya ketertiban dan keadilan. Pasal 7 ayat (2) dan (3) menyebutkan:

2. Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan isbat nikahnya ke Pengadilan Agama.
3. isbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan:
  - a. Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian.
  - b. Hilangnya Akta Nikah.
  - c. Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan.
  - d. Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974.
  - e. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 (Rofiq 2015, 99)

*Itsbat* nikah seharusnya dipahami sebagai proses hukum pengakuan Pengadilan Agama terhadap perkawinan yang sah tetapi belum atau tidak dicatat. Pengakuan pengadilan agama dimaksud hendaknya tidak hanya berstandar alat bukti akta nikah saja tetapi juga dapat menggunakan alat bukti lain, misalnya saksi-saksi dan /atau pengakuan para pelaku perkawinan yang sah sesuai dengan hukum Islam tetapi belum atau tidak dicatat, yaitu pengakuan yang memang tidak menjadi penghalang sahnya perkawinan, baik dalam hal rukun perkawinan maupun syarat-syarat perkawinan. (Syarifuddin, Muhammad,dkk 2014, 280)

Saksi yang diajukan oleh Penggugat *testimonium de auditu* yaitu keterangan yang saksi peroleh dari orang lain, ia tidak mendendengarkan atau mengalami sendiri, hanya ia tidak mendengarkannya atau mengalaminya sendiri hanya ia dengar dari orang lain dari kejadian tersebut atau adanya hal-hal tersebut. (Sutantio, Oeripkartawinanta 1979, 74) Keterangan seperti ini tidak mempunyai nilai kekuatan pembuktian.

Adapun beberapa hal yang terkait dengan saksi ialah:

- a. Pembuktian dengan satu saksi, tanpa alat bukti lain tidak boleh diterima (*Unus testis nullus testis*) (Pasal 1905 BW).
- b. Setiap saksi harus menerangkan alasan-alasan bagaimana diketahuinya hal-hal yang diterangkan dan dialami sendiri.

Saksi tidak boleh menerangkan tentang pendapat, kesimpulan, dugaan saksi. (Bambang Sugeng 2011, 72)

## 1.8 Metode Penelitian

Demi tercapainya sebuah tujuan, maka metode merupakan salah satu bagian terpenting dalam sebuah penelitian.

### 1.8.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis digunakan dalam penelitian ini penelitian pustaka (*library research*) karena titik fokus utama penelitian penulis adalah berasal dari penetapan yang telah dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Bukittinggi dengan Nomor Perkara 0225/Pdt.G/2018/PA.Bkt.

### 1.8.2. Sumber Data

#### 1. Data Primer

Yang menjadi data primer dalam penelitian ini adalah putusan yang dikeluarkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Bukittinggi terhadap perkara permohonan *itsbat* nikah perkara Nomor 0225/Pdt.G/2018/PA.Bkt.

#### 2. Data Sekunder

Sebagai data tambahan penulis dalam penelitian ini, mendapatkannya dari buku-buku dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian penulis.

### 1.8.3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data ini penulis akan melakukan beberapa metode yaitu:

Dokumen adalah dengan cara mengumpulkan data atau dokumen-dokumen yang dianggap sangat menunjang sebagai alat bukti dari suatu penelitian ini adalah berupa penetapan atau putusan Pengadilan Agama Bukittinggi dengan Nomor 0225/Pdt.G/2018/PA.Bkt. Penulis akan menganalisa data berupa dokumen seperti salinan putusan.

#### 1.8.4. Teknik Analisis Data

Teknik analisa data yang digunakan adalah *content analysis* (kajian isi). *Content analysis* dapat diartikan sebagai dokumen atau transkrip yang telah ditulis dengan rekaman komunikasi verbal. *Content analysis* diartikan juga suatu teknik untuk membuat suatu kesimpulan/ keputusan dengan mengidentifikasi secara sistematis dan objektif suatu pesan yang ingin diketahui. Berdasarkan hal ini yang menjadi dokumen adalah Putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bukittinggi Perkara Nomor 0225/Pdt.G/2018/PA.Bkt tentang *itsbat* nikah dalam rangka perceraian. Penulis terlebih dahulu menyajikan dokumen kemudian ditarik sebuah kesimpulan dengan metode berfikir objektif dan efektif.

Penarikan kesimpulan adalah tahap akhir dari analisa data. Kesimpulan yang diperoleh hendaknya bisa menjawab tujuan penelitian dan pertanyaan penelitian. Misalnya sebelum masuk ke dalam persoalan putusan Pengadilan Agama Bukittinggi, duduk perkara 0225/Pdt.G/Pa.Bkt tentang *itsbat* nikah dalam rangka perceraian, dilengkapi dengan dalil-dalil serta landasan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Bukittinggi.

UIN IMAM BONJOL  
PADANG